



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NOMOR : 21/HK.03.1-Kpt/1112/KIP-Kab/III/2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TANGAN-TANGAN

KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILU SERENTAK TAHUN 2019

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan TANGAN-TANGAN Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP- DIPA-076.01.2.655701/2018 tanggal 05 Desember 2017;

Memerhatikan

1. Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 24/PP.05.1 BA/KIP-Kab/III/2018 Perihal Berita Acara Rapat Pleno Tentang Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara yang Lulus Tes Wawancara Pada Komisi Independen Aceh Barat Daya Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TANGAN-TANGAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 DALAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak bulan Maret sampai dengan Bulan Desember 2018, dan apabila terdapat kekeliruan dapat diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blangpidie

Pada tanggal 09 Maret 2018

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,
Kepala Sub Bagian Hukum,



Wahyuni

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, 9-

4f



ELFIZA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR : 21/HK.03.1-Kpt/1112/KIP-Kab/III/2018
TANGGAL : 09 Maret 2018

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TANGAN-TANGAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

1. DESA ADAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MURIZAL	L	ADAN
2.	RAHMAD HIDAYAT	L	ADAN
3.	SARRIANA	P	ADAN

2. DESA BINEH KRUENG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JONNI	L	BINEH KRUENG
2.	NASRULLAH	L	BINEH KRUENG
3.	HASMADI ISYA	L	BINEH KRUENG

3. DESA BLANG PADANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BUDI SANTOSO	L	BLANG PADANG
2.	NEVI YULIDA	P	BLANG PADANG
3.	NYAK DASAH	L	BLANG PADANG

4. DESA DRIEN JALO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HARUN JAMIN	L	DRIEN JALO
2.	EKA AFRIANTI	P	DRIEN JALO
3.	NOVA HARMIDA	P	DRIEN JALO

5. DESA DRIEN KIPAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SAIFUDDIN USMAN	L	DRIEN KIPAH
2.	EVA YULIDA	P	DRIEN KIPAH
3.	NURLISA	P	DRIEN KIPAH

6. DESA GUNUNG CUT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ZUHAIKA	L	GUNUNG CUT
2.	RIVA ATUL MAHMUDAH	P	GUNUNG CUT
3.	RENI MAIFIZA	P	GUNUNG CUT

7. DESA IE LHOB

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SURYA MAWARDI	L	IE LHOB
2.	MARIATI	P	IE LHOB
3.	YUSRA WIRDA	P	IE LHOB

8. DESA KUTA BAK DRIEN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUHERMAN	L	KUTA BAK DRIEN
2.	ANA MAULIDAR	P	KUTA BAK DRIEN
3.	SYARIFAH RAFIQAH	P	KUTA BAK DRIEN

9. DESA MASJID

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MURDANI	L	MASJID
2.	NELLY SAFITRI	P	MASJID
3.	RISAL SAFARAJI	L	MASJID

10. DESA PADANG BAK JOK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KUSMAWATI	P	PADANG BAK JOK
2.	JAMILA WATI	P	PADANG BAK JOK
3.	NURJAM'TYAH	P	PADANG BAK JOK

11. DESA PADANG KAWA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD SUNI	L	PADANG KAWA
2.	ABDUL RAFIT	L	PADANG KAWA
3.	NAWAWI	L	PADANG KAWA

12. DESA PADANG BAK JEUMPA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TARWIN	L	PADANG
2.	SYAMSUL YUSDA	L	PADANG
3.	FAJRIANI	P	PADANG

13. DESA PANTEE GEULUMPANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SARTIKA	P	PANTEE GEULUMPANG
2.	SALMI	P	PANTEE GEULUMPANG
3.	LIA MONITA	P	PANTEE GEULUMPANG

14. DESA SUAK LABU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ERUSMI	L	SUAK LABU
2.	ATRI SARTINA	P	SUAK LABU
3.	MARLINDA	L	SUAK LABU

15. DESA SUAK NIBONG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHMAD BASIRAN	L	SUAK NIBONG
2.	LILI SURIANI	P	SUAK NIBONG
3.	YUSRIDA	P	SUAK NIBONG

Ditetapkan di Blangpidie

Pada tanggal 09 Maret 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA


ELFIZA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,
Kepala Sub Bagian Hukum,


Wahyuni